



MANTUQ DAN MAFHUM

Sovie Najwa Nabila

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Maulana Malik Ibrahim

Malang

E-mail: sovienajwanabila@gmail.com

Abstract

Ushul Fiqh science is a science that discusses the elaboration of rules in determining Islamic sharia law derived from the arguments of the Qur'an. in the science of ushul fiqh there is a discussion of the istinbath method. ushul fiqh experts have made the istinbath method in several categories, including Mantuq and Mafhum. As for this research, it uses the method of Library Research or Literature Study which is done by searching for sources related to Mantuq and Mafhum. The results found are based on the research that has been done, the results obtained that what is meant by Mantuq is expressed by pronunciation according to speech (explicit meaning), which is based on the material of the letters called mantuq understanding. while Mafhum is the meaning of a lafadz that can be understood. and both have several kinds and rules.

Keywords: *Mantuq, Mafhum*

Abstrak

Ilmu Ushul Fiqih merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang penjabaran kaidah dalam menetapkan hukum syariat islam yang bersumber dari dalil-dalil Al-Qur'an. didalam ilmu ushul fiqih terdapat pembahasan mengenai metode istinbath. para ahli ushul fiqih telah menjadikan metode istinbath dalam beberapa kategori yang diantaranya adalah Mantuq dan Mafhum. Adapun penelitian ini, menggunakan metode Library Research atau Study Literarur yang dikerjakan dengan menelusuri sumber-sumber yang berkaitan tentang Mantuq dan Mafhum. Hasil yang ditemukan adalah Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa yang dimaksud dengan Mantuq adalah diungkapkan dengan pengucapan menurut ucapan (makna tersurat), yaitu berdasarkan materi huruf huruf disebut pemahaman mantuq. sedangkan Mafhum adalah pengertian dari suatu lafadz yang dapat dipahami. dan keduanya memiliki beberapa macam-macam dan kaidah-kaidah.

Kata Kunci: *Mantuq, Mafhum*

PENDAHULUAN

Ushul fiqh adalah salah satu alat (instrumen pengetahuan) terpenting yang diperlukan untuk menegakkan Syariah (hukum Islam). Studi ushul fiqh terkait erat dengan Al-Qur'an dan Sunnah, yang keduanya merupakan sumber hukum utama syariah Islam dan diolah menjadi



dalil melalui kaidah-kaidah ushriyah dalam pembentukan syariah. Pada prinsipnya, semua keputusan hukum (istinbat) dalam hukum Islam adalah mengikat atas dasar Al Qur'an dan Sunnah Nabi.¹

Oleh karena itu, para ahli fikih (fakih) dan ahli ushul fikih (ushuly) harus mengetahui langkah-langkah dan metode penggalian hukum (thuruq al-istinbaat) dari teks Al Qur'an (nash) dan Sunnah. Untuk itu, Ushul Fiqh menciptakan metode atau formulasi sebagai sarana untuk melakukan tindakan hukum. Alasannya, meskipun jumlah nash dalam Al Qur'an dan Sunnah tidak begitu banyak, namun masih banyak peristiwa yang berbeda dengan peristiwa dan kejadian sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode dan formula yang dapat digunakan untuk memahami nash, dan hukum dapat ditetapkan berdasarkan metode dan formula tersebut.²

Ada dua pendekatan untuk menarik kesimpulan hukum (thuquq al-istinbath) dari nash. Pertama, pendekatan semantik (thuruq ma'nawiyah), yang terdiri dari penarikan kesimpulan hukum dan bukan perumusan langsung seperti: Misalnya, penggunaan qiyas, istihsan, masalah murlah, dzara'I, dan lain-lain. Kedua, pendekatan lafadz thuruq lafziyah, yang dalam implementasinya membutuhkan penguasaan beberapa unsur pendukung yang sangat diperlukan, yaitu ma'na dan lafadh nash. Ini adalah salah satu masalah utama dalam Fiqh Ushul Fiqh dalam kaitannya dengan rafadz, terutama dalam hal rafadz dibandingkan dengan definisi rafadz, karena rafadz berdiri sendiri-sendiri dalam hal mufradat (kosa kata) dan susunan kalimat (juga diatur dalam tarkib). Cara kerja ushul fiqh dalam istinbath hukum lebih banyak melalui observasi dan induksi (istiqra') sehingga kesimpulan (natijah) yang mereka rumuskan dapat dijadikan patokan dalam membuat hukum dan kaidah.³

Dengan pandangan diatas, jurnal ini membahas salah satu permasalahan ushul fiqh, yaitu penggunaan nash sebagai sumber hukum. Topik yang akan dibahas adalah dilalah mantuq dan mafhum. Topik ini akan berkaitan dengan peran keduanya dalam menetapkan hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.⁴

¹ Ahmad Atabik, "Manthuq Dan Mafhum," 2002.

² Atabik.

³ Atabik.

⁴ Atabik.



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur. Dengan teknik pengumpulan data dengan mencari informasi melalui buku, majalah, jurnal dan landasan teoritis yang mendukung. Dengan mereview buku, jurnal, majalah, dan sumber literasi lainnya. Jadi landasan teori yang dicari sesuai dengan topik pembahasan. Dengan begitu kita bisa menyelesaikan permasalahan berdasarkan teori dan rumus penilaian yang telah disetujui kebenarannya dan disepakati secara umum. Data-data yang didapatkan dari proses pencatatan dan penelitian kemudian dirangkum, diklasifikasikan, dan dianalisis untuk kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif sebagaimana tulisan ini disajikan. Setelah data selesai disajikan maka langkah terakhir adalah dilakukan penarikan kesimpulan, yang disusun berdasarkan rangkaian penyajian data dari awal hingga akhir dan berisikan gambaran hasil akhir dari penelitian yang dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dilalah Mantuq dan Mafhum

Dilalah adalah petunjuk untuk makna yang dimaksud. Kata-kata dan kalimat yang didengar dipahami seperti itu, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit, tetapi pembaca juga dapat menambahkan kata-kata dan kalimat untuk menciptakan makna baru yang tidak secara langsung terkait dengan apa yang dikatakan, meskipun hubungannya lebih jauh.⁵

Dilalah mantuq diartikan dengan ;

ما دل عليه اللفظ في محل النطق

Artinya : "suatu makna atau pemahaman yang ditunjukkan lafadh dalam ucapan."

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa mantuq mengacu pada hukum. Sebagai contoh, seorang laki-laki dilarang menikahi anak perempuan tirinya yang masih di bawah perwaliannya, sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 23.

⁵ Mawardi, "MAFHUM MUWFAQAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MASALAH-MASALAH FURU'IIYAH," no. 1 (2016): 1-23.



Dilalah mafhum, seperti yang dikemukakan oleh al-Subkiy, adalah:

ما دل عليه اللفظ ال في محل النطق

Artinya: "suatu makna yang ditunjukkan lafadh bukan dalam ucapan."

Abu Al-Hasan mengatakan bahwa, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, mafhum adalah sinonim dari qiyas. Hal ini karena esensi qiyas adalah mengaitkan sesuatu yang tidak disebutkan dengan sesuatu yang disebutkan karena adanya kesamaan makna antara keduanya.⁶

2. Mantuq

Mantuq berarti menurut bahasa yang diucapkan. Menurut konsepnya, suatu makna atau definisi diambil dari susunan lafadz itu sendiri (makna eksplisit). Menurut Abdul Hamid Hakim, dalam bukunya yang berjudul *Mabadi al-Awwaliyah*, mengatakan "mantuq adalah suatu makna yang ditunjukkan oleh suatu bagian lafadz di tempat pengucapannya. Jadi mantuq adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh lafadz di tempat pengucapannya. Jadi mantuq adalah makna yang ditunjukkan oleh lafadz di tempat pengucapan, yang ditunjukkan oleh lafadz yang tidak berada di tempat pengucapan. Seperti dalam contoh firman Allah:⁷

⁶ Mawardi.

⁷ MA Agus Miswanto, S.Ag., *USHUL FIQH Metode Istinbath Hukum Islam*, Magnum Pustaka Utama, 2019.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
 مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُنُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا
 بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Di haramkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu gauli, tetapi jika kamu belum menggauli istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya allah maha pengampun lagi maha penyayang.” Q.S An-Nisa (4) : 23

pada ayat ini dapat dipahami bahwa mantuq nya menunjukkan dengan jelas haramnya mengawini anak tiri yang berada di bawah asuhan suami dari istri-istri yang sudah digauli.

3. Pembagian Mantuq

Para ulama fiqh membagi mantuqa menjadi tiga jenis: Nash, zahir dan muawwal. a) Nash adalah naskh yang tidak memungkinkan adanya penafsiran/pemindahan makna.

a). Nash terbagi menjadi dua bagian: 1) sharih (jelas), yaitu ketika kata-kata yang digunakan sangat sugestif dan jelas maknanya, atau ketika maknanya sesuai dengan bunyi teks (nash), atau ketika nash hanya mengandung makna. Bagian ini disebut al-nash. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 196:⁸

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :”Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah).

⁸ Atabik, “Manthuq Dan Mafhum.”

Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.”

(QS. Al-Baqarah:196).

2). Ghairu sharih (tidak jelas) yaitu mantuq yang maknanya bukan karena makna yang diberikan padanya jadi makna adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari dia. Contohnya : sepuluh adalah arti dari angka 9 dan angka di atasnya di bawah sebelas. Tapi bisa jadi itu nomor sepuluh bilangan genap mantuq itulah ghairu sharih dan itu sebenarnya kata tersebut bukan berarti empat, melainkan sampai berumur sepuluh tahun pasti genap. Mantuq ghairu sharih terbagi menjadi tiga bagian: dilalah ilma, dilalah isyarah dan dilalah al- iqtidla.⁹

Pertama, dilalah ilma disebut juga dilalah tanbih dengan kata lain sebuah teks yang melibatkan pengucapan tertentu, yang jika kata ini bukanlah alasan urutan yang disebutkan dalam ayat tersebut, kemudian menyebutkannya dalam teks tidak ada gunanya dan hanya itu oleh karena itu mustahil menemukannya dalam firman atau sabda nabi Muhammad Saw. Seperti firman Allah :

﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan berada di dalam kenikmatan.*” (QS. Al Infithar:13).

Menurut ayat ini, mereka menikmati kebaikan yang telah mereka lakukan. Belas kasihan ini dianggap perlu karena Tuhan itu adil dan pahala-Nya tergantung pada perbuatan manusia.

Kedua, 'dilalah iktida', yang berarti kebenaran dilalah (petunjuk), terkadang berarti bersandar pada apa yang tidak disebutkan. Misalnya, dalam menafsirkan lafadz yang dihilangkan, dilalah diharuskan menafsirkan lafadz yang dihilangkan, karena teks tidak dapat dipahami dengan benar menurut syara'. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 187:

⁹ Achmad Khusnul Khitam, “Aktualisasi Konsep Al-Mantuq Dan Al-Mafhum Perspektif Usul Fiqih Dalam Diskursus Penafsiran Al-Qur’an,” *Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 5, no. 1 (2023): 21–39, <https://doi.org/10.59579/qaf.v5i1.4073>.

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ
 سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ
 فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُۥ وَأَن تَصُومُوا
 خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾

Artinya: "(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS. Al Baqarah:184).

Ayat di atas memang tidak secara eksplisit menyebutkan lafadz "faafthara fiddatun" (lalu ia berbuka maka..), tetapi prinsip tersebut dapat ditemukan dalam konteks hukum puasa bagi musafir dalam agama Islam. Dalam situasi tersebut, jika seorang musafir memutuskan untuk terus berpuasa selama perjalanan, ia tidak memiliki kewajiban untuk mengganti atau qadha puasa tersebut di kemudian hari.

Ketiga, dilalah isyarah adalah makna yang diambil dari lafadz, meskipun bukan makna lafadz itu sendiri, sebaliknya ia menghubungkan kelaziman dengan konteks uraiannya. Salah satu contohnya adalah firman Allah SWT:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثِ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ
 وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ
 فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَدُّشْرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ
 اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
 الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ
 عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ



Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 187)

Ayat di atas memperbolehkan pria dan wanita untuk melakukan hubungan seksual di malam hari selama bulan puasa, yaitu sampai akhir malam. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang junub tidak dapat menyempurnakan puasanya meskipun dia melakukan hubungan seksual di saat-saat terakhir sebelum akhir malam. Adapun orang yang berjima' di akhir malam kemudian tertidur, maka bisa jadi salah satu dari mereka belum mandi dan masih dalam keadaan junub. Ayat ini membolehkan berpuasa dalam keadaan junub.

b). zhahir, yaitu lafadz yang menunjukkan sesuatu makna yang bisa dipahami ketika ia diucapkan, di sertai kemungkinan makna alternatif yang kurang kuat (marjuh). Oleh karena itu, dhahir itu sama dengan nash tentang penunjukannya kepada makna yang berasal dari ucapan. Namun, dari perspektif lain berbeda darinya karena nash hanya menampilkan satu arti yang jelas dan tidak mencakup kemungkinan menerima arti baru. Di sisi lain, dhahir selain menunjukkan satu arti yang diucapkan juga membuka peluang makna tambahan yang meskipun tidak begitu kuat, seperti dalam firman Allah SWT:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ
 لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*” (QS. Al Baqarah:173).

Kata "al-bagh" berarti "jahil", yang berarti (bodoh dan tidak tahu), dan dhalim, yang berarti (di luar batas), tetapi makna kedua lebih jelas dan lebih sering digunakan, sehingga makna ini lebih kuat. (raja), sedangkan makna yang pertama lemah (marjuh).

C). Muawwal adalah lafadz yang ditafsirkan dengan kata marjuh karena ada dalil yang menghalangi pemikiran makna raj. Ada perbedaan antara muawwal dan zhahir, secara dhahir berarti raja karena tidak ada dalil yang memalingkannya dari makna marjuh. Muawwal berarti buah karena ada argumen yang menolak zhahir. Misalnya, dalam firman Allah:

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا

رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

Artinya : “Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." (QS. Al-Isra:24)

Lafadz janah memiliki arti sayap sedangkan dzul artinya rendah, namun dalam ayat ini lebih condong dengan rendah hati, tawadhu dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya bukan dimaknai dalam pengertian pertama.

4. Mafhum

Mafhum berasal dari bahasa arab (يفهم- فهم) yang artinya memahami. (مفهوم) adalah isim maf’ul yang artinya “yang dipahami”. Sedangkan secara istilah mafhum adalah ma’na yang diungkapkan oleh lafadz tidak disebutkan dalam lafadz misalnya seperti dalam Q.S Al-Isra ayat 23 :

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ
 عِنْدَكَ الْأَكْبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا
 نَهْرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾ ﴿٢٣﴾

Artinya : “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”(QS Al-Isra:23)

Mantuaq ayat ini adalah larangan (haram) mengatakan “ ah” dan menghardik pada kedua orang. Dari ayat tersebut juga dapat dipahami adanya ketentuan hukum yang tidak disebutkan (tersirat) dalam ayat tersebut, yaitu haramnya menyakiti, memukul orang tua dan perbuatan lainnya yang menyakiti orang tua.

5. Pembagian Mafhum

para ushuliyin membagi mafhum menjadi dua bagian yaitu: mafhum muwafaqah atau juga yang dinamai dengan dilalah nash dan mafhum mukhalafah.¹⁰

a). Mafhum Muwafaqah

Mafhum Muwafaqah yaitu makna yang hukumnya sesuai dengan mantuaq atau makna yang tidak terucapkan sesuai dengan makna yang terucapkan. Mafhum dibagi menjadi dua bagian:

- A. Fahwal Khitab, yaitu apabila yang tidak disebut itu lebih utama hukumnya daripada ma'na yang disebutkan. Hal ini seperti dilarangnya memukul ibu bapak, sebagai mafhum dari firman Allah ta'ala:¹¹

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا
نَهْرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾

Artinya : “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (Qs. Al-Isra(17) : 23).

¹⁰ Agus Miswanto, S.Ag., *USHUL FIQH Metode Istibath Hukum Islam*.

¹¹ Muhammad Dirman Rasyid and Anugrah Reskiani, “Mantuaq Dan Mafhum Dalam Al-Qur’an,” *JIS: Journal Islamic Studies* 1, no. 3 (2023): 399–410, <https://qjournal.my.id/index.php/jis/article/view/529>.

Mantuuq ayat ini adalah larangan (haramnya) mengatakan “hus” atau “ah” pada keduanya dan jangan lah menyakitinya, berkata kasar, bahkan memukulinya.

Menyakiti hati, berkata kasar, dan memukul nya adalah mafhum muwafaqah dari ayat diatas.

- B. Lahnul Khitab, yaitu apabila hukum mafhum sama nilainya dengan hukum mantuuq. Misalnya dalam firman allah:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya :”*sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya.*” (QS. Al Nisa:10).

Ayat ini juga menyatakan bahwa dilarang membakar atau menghancurkan harta anak yatim dengan cara apapun, karena hal tersebut sama saja dengan memiliki harta hingga habis dan tidak ada yang tersisa.¹²

Baik 'fahwal khitab' maupun 'Lahnul Khitab' termasuk dalam konsep muwafaqah, karena makna yang tidak diucapkan adalah bahwa suatu hukum dibuat sesuai dengan hukum yang diucapkan, dan yang pertama lebih besar nilainya daripada yang kedua. Inilah yang berlaku pada konsep muwafaqah, yang termasuk dalam kategori "memperingati yang lebih tinggi demi yang lebih rendah atau yang lebih rendah demi yang lebih tinggi". Kedua konsep ini terangkum dalam firman Allah SWT:

¹² Rasyid and Reskiani.

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ
إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّتِنِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ

Artinya :”Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.” (QS. Ali Imran: 75)

Ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa pada kalimat pertama “ dan di antara ahli itab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikan amanat kepadamu sekalipun hanya satu dianr atau kurang”. Sedangkan kalimat kedua “dan di anatar mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu”, ayat itu memberi peringatan kepada kita bahwa kamu tidak dapat mempercayakan kepadanya yang harta banyak.

b). Mafhum Mukhalafah

Mafhum Mukhalafah adalah jika makna tidak disebutkan, maka yang dimaksud adalah kebalikan dari makna yang disebutkan dalam lafal itbat dan nafinya. Mafhum juga disebut sebagai Dalil Hitab. Seperti tidak ada kewajiban zakat untuk kambing yang tidak digembalakan, sebagaimana sabda Nabi SAW:¹³

في سائمة الغنم زكاة

Artinya :”para binatang yang digembalakan itu ada kewajiban zakat.” Hr. asy-Syafi’iy

¹³ Fauzan Muhammadiyah, “Aplikasi Konsep Manṭūq Dan Mafhūm Pada Ayat-Ayat Pidana Pembunuhan Dalam Al-Quran Dan Kuhp,” *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1711>.

Dan seperti bolehnya jual beli pada hari jum'at namun ketika mu'adzin belum adzan, sebagai mafhum dari firman Allah SWT :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ
اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

Artinya:”Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.” (QS. Al-Jumuah:9)

Pada mafhum mukhalafah ada 6 syarat :

1. Tidak berselisih pakai yang lebih rajih darinya, setia bercorak mantuq ataupun maklum mukhalafah.
2. Yang disebutkan bukan bagian dalam rancangan merapal ni'mat (imtinan).
3. Mantuq bukan suatu kasus yang khusus.
4. Yang disebutkan bukan bagian dalam rancangan meng-agungkan atau membenarkan keadaan.
5. Mantuq disebutkan secara terpisah, bukan memantau programa lain.
6. Mantuq bukan bagian dalam rancangan merapal keghaliban

Para ulama membagi mafhum mukhalafah menjadi sembilan macam, yaitu

A. Mafhum al-washfi (sifat)

Mafhum al-wasfi (pengertian sifat) adalah sifat yang terbatas pada alam, yang berhubungan dengan syahnya beberapa sifat hukum. Pemahaman sifat terdiri dari tiga bagian, yaitu mustaq (sifat), hal (deskripsi keadaan) dan 'adad (jumlah). Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

في سائمة الغنم زكاة

Artinya :”para binatang yang digembalakan itu ada kewajiban zakat.”

Mafhum mukhalafah dari pernyataan tersebut adalah bahwa binatang yang diberi makan, bukan yang digembalakan, yang menjadi fokus pembicaraan.

Dalam konteks ini, penekanan diberikan pada binatang yang diberi makan, yang mungkin mengacu pada pemberian makanan atau pakan secara langsung kepada binatang tersebut. Di sisi lain, binatang yang digembalakan merujuk pada binatang yang diarahkan atau diawasi oleh penggembala untuk mencari makanan di padang rumput atau padang rumput.

Mafhum mukhalafah ini menunjukkan perbedaan dalam cara memenuhi kebutuhan makan binatang. Pernyataan ini menyoroti pentingnya memberikan makanan langsung kepada binatang, mungkin melalui pemberian pakan atau makanan yang disiapkan oleh manusia, daripada mengandalkan binatang untuk mencari makan sendiri di alam. Oleh karena itu binatang yang digembalakan ada kewajiban zakat.

Mafhum al washfi terbagi menjadi tiga:

- a. Mustaq dalam ayat,

Contohnya dalam QS. Al-Hujurat ayat 6:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تَدْمِيمًا ۖ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasiq membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."

Mafhum mukhalafah dari ayat tersebut adalah bahwa jika ada orang yang jujur memberi tahu suatu kabar, maka kabar tersebut dapat dipercaya. Sebaliknya, jika ada orang yang tidak dapat dipercaya (fasiq) memberikan suatu berita, maka perlu mencari kebenarannya terlebih dahulu sebelum mempercayainya.

Ini mengindikasikan bahwa kesaksian atau informasi yang diberikan oleh orang yang jujur dianggap dapat dipercaya dan dianggap benar. Dalam kasus ini, ada kecenderungan untuk menerima kabar tersebut sebagai kebenaran tanpa keraguan.

Namun, ketika informasi diberikan oleh orang yang tidak dapat dipercaya atau dianggap tidak memenuhi standar kejujuran (fasiq), mafhum mantuqnya adalah bahwa kita harus mencari kebenaran informasi tersebut sebelum mempercayainya sepenuhnya. Dalam hal ini, penting untuk melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap berita atau informasi yang diberikan oleh orang yang tidak dapat dipercaya sebelum menerima atau menyebarkannya lebih lanjut.

b. hal (keterangan keadaan)

seperti firman Allah, QS Al-Maidah ayat 95:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا
فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدِيًّا بَلِغَ
الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيًّا مَا لِيَذُوقَ وَبَالَ
أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو
أَنْتِقَامٍ ٩٥

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barang siapa diantara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil diantara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka’bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makanan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibatburuk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya niscaya Allah akan menyiksanya, Allah maha kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.”

Mafhum mukhalafah dari ayat tersebut adalah bahwa tidak ada hukuman yang diberikan kepada seseorang yang secara tidak sengaja membunuh hewan. Dalam konteks ini, penentuan "tidak sengaja" terkait dengan kewajiban membayar denda dalam kasus pembunuhan hewan buruan yang terjadi secara tidak sengaja.

Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa jika seseorang tidak sengaja membunuh hewan, tidak ada hukuman yang dikenakan atas tindakan tersebut. Sebaliknya, dalam situasi di mana pembunuhan hewan buruan terjadi karena kelalaian atau tanpa niat jahat, individu tersebut akan diwajibkan untuk membayar denda sebagai bentuk kompensasi.

c. adad (bilangan)

seperti firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 197 :

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا
فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ
وَتَكْزُبُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا إِن يَتَأُولَىٰ
الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

Artinya :”Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.”

Mafhum mukhalafah dari pernyataan tersebut adalah bahwa melakukan ihram di luar bulan-bulan tertentu tidak sah, sementara melakukan ihram di bulan-bulan tersebut sah.



Dalam konteks ini, mafhum mukhalafah menunjukkan perbedaan status keabsahan ihram tergantung pada waktu pelaksanaannya. Pernyataan "tidak sah" mengindikasikan bahwa melakukan ihram di luar waktu yang ditentukan tidak akan dianggap sah atau diterima. Sebaliknya, melakukan ihram selama bulan-bulan tertentu akan dianggap sah.

Dalam konteks ibadah haji atau umrah, ihram adalah keadaan khusus yang diambil oleh jamaah untuk memulai perjalanan suci. Bulan-bulan tertentu dalam kalender Islam, seperti bulan Dzulhijjah, memiliki keistimewaan dan menjadi waktu yang ditentukan untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, melakukan ihram di luar bulan-bulan tersebut tidak akan dianggap sah.¹⁴

B. Mafhum ilat

Mafhum ilat adalah hukum yang diberlakukan adalah menghubungkan hukum tersebut dengan illat atau alasan di baliknya. Contohnya adalah mengharamkan minuman keras karena sifatnya yang memabukkan.

Dalam konteks ini, mafhum ilat menunjukkan bahwa hukum diterapkan berdasarkan alasan atau illat yang terkait dengan suatu perbuatan atau objek. Dalam kasus minuman keras, hukum haram diberlakukan karena illat atau alasan utamanya adalah kemampuan minuman tersebut untuk memabukkan dan berpotensi membahayakan kesehatan dan kesejahteraan individu serta masyarakat.

Pemahaman mafhum ilat dalam hukum Islam membantu dalam memahami dan menjelaskan hukum-hukum agama yang berlaku. Illat atau alasan di balik hukum tersebut dapat menjadi dasar untuk memahami dan menerapkan hukum-hukum agama dengan lebih baik.

Penting untuk mencatat bahwa dalam studi ilmu ushul fiqh, mafhum ilat menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan hukum-hukum agama. Namun, dalam interpretasi dan penggunaannya, pendapat ulama dan cendekiawan agama yang

¹⁴ Kartini, "Penerapan Lafazh Ditinjau Dari Segi Dalalahnya (Mafhum Dan Mantuq)," *Jurnal Al-'Adl* 10, no. 2 (2017): 27, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/697>.

terpercaya sangat penting untuk memastikan pemahaman yang akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

C. Mafhum syarat

Mafhum syarat adalah petunjuk atau pengandaian yang memberikan batasan atau syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar suatu hukum dapat berlaku, serta menunjukkan adanya kemungkinan berlakunya hukum yang sebaliknya jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi Seperti dalam surat al-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِرُوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
 وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
 لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِئِنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضِعُ
 لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۖ

Artinya :”Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Mafhum mukhalafah dari pernyataan tersebut adalah bahwa istri-istri yang tidak sedang hamil yang telah diceraikan tidak wajib diberi nafkah, sementara istri yang sedang hamil wajib diberi nafkah.

Dalam konteks ini, mafhum mukhalafah menunjukkan perbedaan perlakuan terhadap istri-istri yang diceraikan berdasarkan status kehamilan mereka. Istilah "tidak wajib diberi nafkah" mengindikasikan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada istri yang telah diceraikan tidak berlaku jika istri tersebut tidak sedang hamil. Namun,

istri yang sedang hamil tetap memiliki hak untuk menerima nafkah dari mantan suami. Dan mantuqnya ialah istri yang sedang hamil wajib di nafkahi.

D. Mafhum ghayah

Mafhum ghayah (pengertian dengan batas akhir) adalah pengucapan yang menunjukkan hukum sampai pada ghayah (batasan, hingga), hingga lafal ghayah ini ada kalanya dengan “illa” dan “hatta”. Seperti dalam firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
 وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
 وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ
 كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ
 النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
 بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ
 عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
 عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”

Mafhum mukhalafah dari ayat tersebut adalah bahwa tidak cukup hanya membasuh tangan secara ringan, tetapi harus membasuhnya hingga mencapai siku-siku. Dalam ayat tersebut, terdapat pengajaran bahwa ketika melakukan wudhu atau mencuci tangan dalam konteks ibadah, penting untuk memastikan bahwa kita membersihkan dan membasuh tangan dengan menyeluruh hingga mencapai siku-siku

Artinya, ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam ibadah wudhu atau saat mencuci tangan, tidak boleh hanya melakukan tindakan yang sekadar permukaan atau sebagian saja. Sebaliknya, kita diarahkan untuk memastikan bahwa tangan kita benar-benar bersih dengan membasuhnya secara menyeluruh hingga mencapai siku-siku.

E. Mafhum hashr


Mafhum hashr adalah pembatasan. Seperti dalam firman Allah SWT Qs Al-Fatihah ayat 5:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Artinya : *"Hanya engkau yang kami sembah, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan."*

Mafhum mukhalafah dari ayat tersebut adalah bahwa selain Allah tidak boleh disembah dan tidak boleh dimintai pertolongan. Dengan kata lain, hanya Allah yang memiliki hak untuk diibadahi dan mendapatkan permohonan pertolongan. Oleh karena itu, ayat tersebut menekankan bahwa hanya kepada Allah kita harus menyembah dan meminta pertolongan.

Dengan demikian, ayat tersebut mengajarkan bahwa tindakan menyembah atau meminta pertolongan kepada selain Allah adalah tindakan yang terlarang dalam agama Islam. Allah satu-satunya yang wajib disembah dan



hanya kepada-Nya kita harus mengabdikan ibadah kita serta memohon pertolongan dalam segala urusan kita.

Mengingat pentingnya tafsir ayat-ayat Al-Quran, disarankan untuk merujuk kepada ulama dan cendekiawan agama yang mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang ini untuk pemahaman yang lebih mendalam dan jelas mengenai ayat-ayat tersebut.

F. Mafhum Laqab

Mafhum laqab (pemahaman dengan julukan) adalah menggantungkan hukum kepada isim alam atau isim fiil. Seperti dalam firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

Artinya : "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu."

Mafhum mukhalafah dari ayat tersebut adalah bahwa selain para ibu, pernikahan diharamkan. Dengan kata lain, ayat tersebut menyatakan larangan untuk menikahi para ibu.

Dalam konteks ini, mafhum mukhalafah mengandung makna bahwa hubungan pernikahan dengan para ibu adalah dilarang dan diharamkan dalam agama Islam. Oleh karena itu, ayat tersebut menegaskan bahwa menikahi para ibu adalah tindakan yang melanggar hukum agama.

Dalam pemahaman hukum agama, mafhum (makna tersirat) dapat digunakan sebagai dasar hujjah (argumen) dalam memahami hukum-hukum agama. Namun, penting juga untuk mencari penjelasan dan tafsir yang lebih lengkap dari ulama dan cendekiawan agama yang terpercaya untuk pemahaman yang lebih akurat dan mendalam mengenai ayat-ayat tersebut.¹⁵

¹⁵ S P I D I ANDALUSIA and DANP D I EROPA, "Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El Adabi Program Studi Pendidikan Agama Islam," *Mynida.Stainidaeladabi.Ac.Id*, 2022, https://mynida.stainidaeladabi.ac.id/asset/file_pertemuan/92ae4-makalah-sejarah-peradaban-islam-di-andalusia-1-.pdf.



6. Kehujjahan Mantuq dan Mafhum

Dalam pengertian muwafaqah, para ulama sepakat bahwa semua mafhum (makna tersirat) dapat dijadikan dalil, kecuali mafhum laqaab (panggilan atau gelar). Mereka berpendapat bahwa penyebutan isim alami atau isim semacam itu hanya berfungsi sebagai petunjuk adanya hukum, namun hukum sebaliknya tidak dapat diterapkan hanya berdasarkan mafhum laqaab, kecuali jika terdapat alasan lain yang mendukungnya.

Namun, para ulama zahiri memperlmasalahkan keabsahan penggunaan muwafaqah sebagai dasar argumen. Mereka menolak untuk menegaskan hukum berdasarkan mafhum (makna tersirat), sebagaimana mereka juga menolak menggunakan qiya (analogi). Menurut mereka, pengertian muwafaqah memiliki kesamaan dengan qiya, yang dianggap tidak dapat diterima dalam pendekatan mereka.

Perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini, terutama dalam konteks penggunaan muwafaqah sebagai argumen hukum. Oleh karena itu, para cendekiawan agama yang terpercaya dan ulama dapat memberikan panduan yang lebih spesifik dan rinci mengenai masalah ini.¹⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa yang dimaksud dengan Mantuq adalah diungkapkan dengan pengucapan menurut ucapan (makna tersurat), yaitu berdasarkan materi huruf huruf disebut pemahaman mantuq. sedangkan Mafhum adalah pengertian dari suatu lafadz yang dapat dipahami. Dan keduanya memiliki beberapa macam-macam dan kaidah-kaidah yang telah disebutkan diatas. Mantuq dibagi menjadi tiga bagian yaitu nash, zahir, muawal. Sedangkan mafhum dibagi menjadi dua bagian yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah.

¹⁶ Ahmad Fadli Fauzi, "DILALAH MANTHUQ DAN MAFHUM DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I," *NBER Working Papers* 11, no. 2 (2013): 89, <http://www.nber.org/papers/w16019>.



DAFTAR PUSTAKA

Agus Miswanto, S.Ag., MA. *USHUL FIQH Metode Istinbath Hukum Islam. Magnum Pustaka Utama*, 2019.

Ahmad Fadli Fauzi. "DILALAH MANTHUQ DAN MAFHUM DALAM PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I." *NBER Working Papers* 11, no. 2 (2013): 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>.

ANDALUSIA, S P I D I, and DANP D I EROPA. "Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El Adabi Program Studi Pendidikan Agama Islam." *Mynida.Stainidaeladabi.Ac.Id*, 2022. https://mynida.stainidaeladabi.ac.id/asset/file_pertemuan/92ae4-makalah-sejarah-peradaban-islam-di-andalusia-1-.pdf.

Atabik, Ahmad. "Manthuq Dan Mafhum," 2002.

Kartini. "Penerapan Lafazh Ditinjau Dari Segi Dalalahnya (Mafhum Dan Mantuq)." *Jurnal Al-'Adl* 10, no. 2 (2017): 27. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/697>.

Khusnul Khitam, Achmad. "Aktualisasi Konsep Al-Mantuq Dan Al-Mafhum Perspektif Usul Fiqih Dalam Diskursus Penafsiran Al-Qur'an." *Qaf: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 1 (2023): 21–39. <https://doi.org/10.59579/qaf.v5i1.4073>.

Mawardi. "MAFHUM MUWAFQAQAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MASALAH-MASALAH FURU'IYYAH," no. 1 (2016): 1–23.

Muhammadi, Fauzan. "Aplikasi Konsep Mantuq Dan Mafhum Pada Ayat-Ayat Pidana Pembunuhan Dalam Al-Quran Dan Kuhp." *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1711>.

Rasyid, Muhammad Dirman, and Anugrah Reskiani. "Mantuq Dan Mafhum Dalam Al-Qur'an." *JIS: Journal Islamic Studies* 1, no. 3 (2023): 399–410. <https://qjurnal.my.id/index.php/jis/article/view/529>.